



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS SOSIAL

Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 01 Kelurahan Melayu Tenggara
Website : dinsos.kukarkab.go.id E-mail dinsos@kukarkab.go.id Kode Pos 75512

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : B-34/UMPEG/300.2.11/09/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PADA SUB KEGIATAN
DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA SKPD DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar proses Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, maka dipandang perlu adanya Petugas Layanan Informasi;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu menetapkan Petugas Layanan Informasi Tahun Anggaran 2025 yang diatur dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Junto Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Nomor 61), Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4846;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 1.06.01.2.06.0011 (Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD) Tahun Anggaran 2025.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk Nama Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Surat Keputusan Ini Sebagai Petugas Layanan Informasi pada sub Kegiatan Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Petugas Layanan Informasi pada sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
1. Melaksanakan tugas administrasi Layanan Informasi di lingkungan Dinas Sosial sesuai arahan divisi sistem informasi;
 2. Melaksanakan tugas administrasi sistem informasi di lingkungan Dinas Sosial sesuai arahan divisi sistem informasi.
 3. Melayani pengaduan yang disampaikan melalui halaman helpdesk;
 4. Melakukan koordinasi pengaduan teknis yang disampaikan oleh user dengan tim terkait di Dinas Sosial;
 5. Membantu divisi sistem informasi membuat laporan secara periodik kepada Kepala Dinas Sosial;
 6. bertanggung jawab atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik;
 7. Melaksanakan tugas peliputan bupati, kepala dinas dan pejabat lainnya dalam kegiatan penyerahan bantuan kesejahteraan sosial dan pelaksanaan kegiatan barang milik daerah pada lingkungan dinas sosial kabupaten kutai kartanegara;
 8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan dalam bidang sistem informasi.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana Kegiatan Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ada kekeliruan dalam Penetapannya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 01 September 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
PLT. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tingkat 1. IV/b



- Tembusan :
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di **Tempat**.
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara di **Tempat**.
 3. Yang Bersangkutan.
 4. Arsip.

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PADA SUB KEGIATAN DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA / NIP	JABATAN
1.	ACHMAD HIDAYATTUL RAHIM	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
2.	MUHAMMAD TAUFIK MASLAN, S.Pd	PETUGAS LAYANAN INFORMASI

